BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Kata bank merupakan kata yang berasal dari bahasa Italia yakni *banco* yang memiliki arti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.[29] Hingga kini istilah bangku ini dikenal dengan istilah bank.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[30]

Pierson mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga yang bersifat pasif. Menurut Pierson bank merupakan lembaga yang hanya menerima titipan atau simpanan uang dari masyarakat saja tanpa memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. [31]

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart bank merupakan sutu lembaga yang memberikan kredit kepada masyarakat melalui dana yang diterima dari masyarakat pula. Tujuan dari kegiatan bank ini adalah untuk

---

[29]Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal 1.

[30] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

[31] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,*....., hal 1.

memuaskan kebutuhan orang banyak akan uang. Berbeda dengan penjelasan dari Pierson, menurut Prof. G. M. Verryn Stuart bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan operasional secara pasif dan aktif. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang memerlukan bantuan dana.[32]

Menurut Dr. B. N. Ajuha bank merupakan lembaga yang menyalurkan modal dari pihak yang tidak bisa mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan kepada pihak yang bisa membuat dana tersebut lebih produktif. Bank juga merupakan lembaga yang menyediakan jasa untuk melakukan transaksi menabung dengan aman dan dengan bunga yang menguntungkan untuk menarik minat nasabah.[33]

Sedangkan menurut H. Malayu S. P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan,* mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan dan juga untuk tujuan sosial, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.[34] Bank juga merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Baik uang kartal maupun uang giral yang digunakan untuk kegiatan transaksi. Uang kartal (uang dalam bentuk kertas dan logam) hanya dapat dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral (uang dalam bentuk surat berharga) dapat dicetak oleh bank umum.

---

[32]Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,* ....., hal 1.
[33] *Ibid,* hal. 2
[34] *Ibid,* hal. 2

Dengan demikian, bank merupakan lembaga yang kegiatannya menyimpan uang dalam bentuk simpanan dan menyalurkan uang dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bank dapat berlaku sebagai pelaksana lalulintas pembayaran, stabilisator moneter, dan dinamisator perekonomian.[35]

B. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip islam. Gagasan munculnya bank syariah pertama kali adalah pada tanggal 21-27 April 1969 pada saat konferensi negara-negara islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia. Konverensi tersebut diikuti oleh 19 negara. Konverensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu[36]:

1. Tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pada pertengahan tahun 1970-an muncul gagasan mengenai pendirian bank syariah di Indonesia. Namun ada beberapa faktor yang

[35] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*....., hal 2-3

[36] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hal.101

menyebabkan rencana tersebut belum terealisasi, salah satunya adalah karena bank yang beroperasi dengan prinsip syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur, dan juga tidak selaras dengan undang-undang nomor 14 tahun 1967.

Pada tahun 1988 muncul kembali gagasan mengenai pendirian bank syariah. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Kemudian setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.[37]

1. Landasan Hukum Bank Syariah
   a. Landasan berdasarkan Al Quran

      Dalam menjalankan operasionalnya yang berbasis syariah dengan tidak membenarkan praktik riba dan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah islam, bank syariah memiliki landasan hukum yang didasarkan pada Al Quran, yakni:

      1) Firman Alloh dalam surat An Nisa’(4) ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

[37] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* ....., hal.103

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[38]

Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman dilarang untuk mencari harta dengan jalan tidak benar, kecuali dengan cara perdagangan yang baik atas dasar ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dan juga Alloh melarang untuk melakukan bunuh diri ataupun membunuh sesamanya. Hal ini merupakan bukti kasih sayang Alloh kepada hamba-Nya.

2) Firman Alloh dalam surat Al Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”[39]

Maksud dari ayat ini adalah orang mukmin diperintah untuk memenuhi perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. Kemudian Alloh membolehkan mengkonsumsi binatang ternak yang telah disembelih. Serta membolehkan berburu kecuali pada saat keadaan berihram.

---

[38] Kementerian Agama RI, *Quran Syamil,* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), hal. 83
[39] *Ibid,* hal. 106

3) Firman Alloh dalam surat Al Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[40]

Maksud dari ayat ini adalah pada hari kiamat, orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Alloh telah melarang riba dan memperbolehkan jual beli, barang siapa yang tetap memakan riba akan menjadi penghuni neraka yang kekal kelak.

b. Landasan Hukum Positif yang Berlaku

Selain hukum syariah, Bank islam juga memiliki landasan hukum positif yang berlaku, yakni:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah Indonesia telah memberikan izin mengenai

[40] *Ibid*, hal. 47

pendirian bank syariah di Indonesia. Bank syariah berhak menjalankan semua kegiatan operasional perbankan sama seperti bank konvensional pada umumnya. Namun, bank masih diposisikan sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini telah disebutkan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah. Selain itu juga dijelaskan mengenai aturan tentang prinsip-prinsip syariah.[41]

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berisi tentang perlindungan terhadap bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Bank Indonesia bertugas untuk membentuk suatu aturan yang digunakan untuk melindungi dan menunjang kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Sejak bank syariah di Indonesia berkembang semakin pesat, muncullah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang memiliki ketentuan yang lengkap. Di dalamnya telah

[41] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

disebutkan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, selain itu juga disebutkan tentang akad-akad yang sesuai dengan syariat islam seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan lain-lain.

c. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia juga memiliki peraturan yang diterbitkan untuk mengatur berjalannya usaha bank syariah, yakni:

1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 yang mengatur tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[42]
2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 yang mengatur tentang pelaksanaan dari prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan pelayanan jasa Bank Syariah.[43]

2. Konsep Dasar Bank Syariah

Dalam konsepnya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya meliputi kegiatan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dengan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Al Quran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban,

[42] Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

[43] Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah

semua itu disebutkan jelas seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.[44]

Bank syariah tidak hanya bank yang bebas bunga, tetapi juga bertujuan untuk mensejahterakan. Ada beberapa karakteristik mengenai bank syariah yang fundamental, yakni: menghapuskan riba, melayani kepentingan publik untuk kepentingan ekonomi bersama, bank syariah bersifat universal, bank syariah menerapkan prinsip *profit loss sharing* dalam usahanya dan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan bagi hasil dalam usahanya, memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah untuk mengatasi masalah likuiditas. Selain itu, Muhammad dalam bukunya Manajemen Dana Bank Syariah menambahkan bahwa karakteristik bank syariah meliputi: tidak mengenal konsep nilai waktu uang, tidak diperkenankan melakukan transaksi spekulatif, dan tidak boleh menggunakan dua akad.[45]

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi kepada proses muamalat yang islami, agar terhindar dari praktik riba yang dilarang oleh agama islam.

[44] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hal. 98
[45] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 5

b. Menciptakan keadilan dalam ekonomi melalui proses investasi, agar pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana guna untuk menjalankan roda perekonomian.
c. Meningkatkan kualitas hidup umat melalui pembiayaan yang disalurkan untuk menjalankan bisnis.
d. Mencegah masalah kemiskinan dengan melalui program-program pembinaan produsen, konsumen, pengembangan modal kerja, maupun pengembangan usaha bersama.
e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
f. Memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin melepaskan diri dari sistem bunga.

3. Kekuatan dan Kelemahan Bank Syariah

Dalam perkembangannya, bank syariah juga memiliki kekuatan serta kelemahan dalam berlangsungnya usaha bank syariah. Kekuatan yang dimiliki bank syariah antara lain[46]:

a. Kesesuaian dengan prinsip syariah

Saat ini masyarakat banyak yang ingin melepaskan diri dari sistem riba yang melekat pada bunga bank. Mereka menginginkan sistem bank yang berdasarkan prinsip syariah. Karena tidak mungkin masyarakat pada masa sekarang ini menyimpan semua uangnya di rumah seperti pada masa dulu.

[46] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hal. 114

b. Menggunakan sistem yang adil dan menentramkan

Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil bagi para nasabahnya. Selain itu semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah selalu berpedoman kepada sektor riil, sehingga bagihasil yang diterima oleh nasabah bisa lebih besar di bandingkan bunga.

c. Tahan krisis

Bank syariah menganggap uang hanyalah sebagai alat tukar saja. Uang sebagai nilai tukar, tidak dapat menambah nilai apa pun, kecuali jika ditukarkan dengan suatu barang maupun jasa. Dan semua transaksi dilatar belakangi oleh sektor riil. Sehingga bank syariah dapat melewati krisis yang terjadi.

d. Mempunyai perlindungan dari Undang-Undang

Perlindungan dan peraturan terhadap operasional bank syariah telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini merupakan instrumen yang menguatkan adanya bank syariah di Indonesia.

Selain beberapa kelebihan bank syariah yang telah disebutkan, bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu[47]:

a. Kantor dan ATM yang belum merata

Banyak masyarakat yang berminat menggunakan jasa perbankan syariah, namun kebanyakan dari mereka mengeluhkan

[47] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hal. 119

kurangnya sarana dan prasarana seperti kantor yang tersebar dan ATM yang mudah dijangkau.

b. Loyalitas nasabah masih rendah

Dalam suatu bank syariah terdapat nasabah yang loyal dan nasabah yang tidak loyal.nasabah yang loyal adalah nasabah yang memilih bank syariah karena ingin menegakkan syariat islam dengan menghindari riba. Sedangkan nasabah yang tidak loyal adalah nasabah yang memilih bank syariah karena membandingkan tingkat bunga di bank konvensional dengan besarnya bagi hasil yang ada di bank syariah.

c. Kurangnya promosi

Promosi sangat penting bagi bank syariah untuk mengenalkan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat. Promosi yang dilakukan oleh bank syariah masih kurang meluas jika dibandingkan dengan promosi yang dilakukan oleh bank konvensional. Sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang bank syariah.

C. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank konvensional menerapkan sistem bunga.

Dalam usahanya menghimpun dana, bank konvensional melakukan penghimpunan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang telah ditentukan persentase bunganya sejak awal kesepakatan dengan nasabah. Dan apapun jenis risiko yang akan dihadapi oleh pihak perbankan atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat, pihak bank wajib membayarkan bunga yang telah ditentukan di awal pada saat jatuh tempo kepada nasabah.[48]

Selain penghimpunan dana, kegiatan bank konvensional yang tidak kalah vital adalah kegiatan kredit atau menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Kegiatan kredit yang dilakukan oleh bank konvensional merupakan kegiatan dengan risiko terhadap kesehatan bank. Namun, mengingat tugas dari bank konvensional adalah sebagai lembaga intermediasi, maka kegiatan kredit tetap dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan dari Bank Indonesia.[49]

Sistem kredit yang diterapkan di bank konvensional juga menggunakan prinsip penetapan bunga. Pihak nasabah yang meminta kredit dari pihak bank konvensional harus mengembalikan pokok pinjaman beserta dengan bunga kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank konvensional. Apabila pada saat jatuh tempo pihak nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya kepada pihak bank, maka nasabah tersebut akan mendapatkan penalty dari

---

[48]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hal. 8

[49] Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal.4

pihak bank sebagai akibat tidak terbayarnya pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan pada sistem operasionalnya. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.[50] Adapun beberapa contoh dari perbedaan antara sistem bank islam dan bank konvensional adalah sebagai berikut[51]:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan asset, di mana harga pembelian termasuk profit margin dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula

[50] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal. 23
[51] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 39-40

	kerugian di mana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan investment banks. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
Restrictions (Pembatasan)[52]	Bank islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat
Penalty on Default	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengijinkan mengumpulkan biaya penalty dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar

[52] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep,.....*, hal. 39-40

Melarang *gharar*	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi devariative dilarang karena mengandung unsur spekulasi.	Perdaganagn dan perjanjian dari segala deariative atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
Customer Relation[53]	Status bank syariah dalam berelasi dengan klien sebagai partner/investor dan enterpreneur/pengusaha	Status bank dalam berelasi dengan klien sebagai kreditur dan debitur
Syariah Supervisiory Board	Setiap bank harus memiliki Syariah Supervisory Board untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah	Tidak dibutuhkan permintaan ini
Statutory Requirement[54]	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga guidelines syariah	Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

E. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menunjukkan keadaan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan tertentu dalam periode tertentu pula. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan.[55]

[53] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep*....., hal. 39-40
[54] *Ibid*, hal. 39-40
[55] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 105

Menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.[56]

Laporan keuangan pada suatu perusahaan dibuat bukan tanpa suatu tujuan, adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan antara lain:

1. Untuk menyajikan informasi dari sisi laporan keuangan seperti aktiva, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan.
2. Laporan keuangan juga digunakan untuk menunjukkan informasi mengenai kinerja dan prestasi suatu perusahaan.
3. Laporan keuangan dapat menunjukkan perubahan pada posisi laporan keuangan.
4. Laporan keuangan mengandung informasi-informasi penting bagi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan harus mencakup empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yakni: dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Karena bagi para analis, laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur prestasi suatu perusahaan. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan suatu perusahaan. Karena untuk melihat kondisi suatu perusahaan tidak dapat hanya dilakukan melalui pengamatan langsung pada proses-proses yang dilakukan dalam suatu perusahaan.

1. Jenis Laporan Keuangan

[56] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 1

Jenis laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan utama dan pendukung, yaitu:

a. Daftar neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
b. Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis, isisnya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama periode tertentu.[57]
c. Laporan sumber dan penggunaan dana memuat sumber dana dan pengeluaran yang dilakukan.
d. Laporan arus kas menggambarkan penggunaan kas pada periode tertentu.
e. Laporan harga pokok produksi menggambarkan harga atau biaya yang digunakan untuk kegiayan produksi.
f. Laporan laba ditahan berisi laporan mengenai laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham.
g. Laporan perubahan modal merupakan suatu ringkasan yang menunjukkan perubahan terhadap besarnya modal selama suatu periode akuntansi.[58]

2. Pihak-Pihak Pemakai Laporan Keuangan
   a. Pemegang saham

[57] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan*..... hal. 13

[58] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 52

Melalui laporan keuangan pemegang saham ingin melihat kinerja perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan juga ingin mengetahui jumlah deviden yang akan didapatkan. Hal tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah akan menjual saham, mempertahankan, atau membeli saham.

b. Investor

Bagi investor, beberapa kepentingan atas laporan keuangan sama dengan kepentingan pemegang saham. Bagi investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.[59]

c. Analis pasar modal

Analis pasar modal menggunakan laporan keuangan untuk dilakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang terkemuka dan berpotensi masuk dalam pasar modal. Hal ini dilakukan untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai perusahaan yang cocok untuk dibeli sahamnya.

d. Manajer

Manajer perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaannya. Seorang manajer dituntut untuk selalu membuat keputusan yang tepat bagi perusahaannya. Untuk mengambil langkah yang tepat manajer perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam mengambil

[59] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan* ..... hal. 121

keputusan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk melihat kinerja manajemen pada periode tertentu.[60]

e. Karyawan

Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Sehingga mereka bisa memutuskan apakah harus pindah perusahaan atau tetap bekerja pada perusahaan mereka. Selain itu laporan keuangan juga berguna untuk melihat apakah gaji yang mereka terima sudah sesuai atau ada ketidak adilan dalam pemberian gaji.

f. Instansi pajak

Setiap perusahaan pasti memiliki beban pajak yang harus dibayarkan. Baik itu PPN, PBB, pajak pembangunan, dan lain-lain. Semua kewajiban pajak ini mestinya akan tergambar dalam laporan keuangan, dengan demikian instansi pajak (fiskus) dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan juga untuk dasar penindakan.[61]

g. Pemberi dana

Hampir sama seperti investor, pemberi dana membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Untuk melihat penggunaan dana yang sudah diberikan oleh pemberi dana.

---

[60] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 20
[61] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan* ..... hal. 122

h. Pemerintah

Pemerintah menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku.

i. Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat menggunakan informasi laporan keuangan untuk melindungi konsumen, serikat pekerja, dan juga lingkungan.

j. Peneliti atau akademisi

Laporan keuangan dapat digunakan oleh peneliti atau akademisi untuk dijadikan data yang akurat dalam penelitian mengenai suatu perusahaan. Laporan keuangan dijadikan sebagai data yang akan diolah untuk membuktikan hipotesis penelitian.

F. Analisis Laporan Keuangan

Menurut pendapat Bernstein, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis untuk laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan.[62]

Menurut Harahap, analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data

[62] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan*....., hal. 34

non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.[63]

Menurut Munawir, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.[64]

Dari pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk melihat kondisi perusahaan.

Analisis laporan keuangan ini biasanya dilakukan pada pos-pos dalam laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentunya perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan juga ingin mendapatkan suatu manfaat tertentu.adapun tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut[65]:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki

[63] *Ibid*, hal. 34
[64] *Ibid*, hal. 35
[65] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*....., hal. 68

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahan saat ini
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dalam menganalisis laporan keuangan tidak dilakukan dengan sembarangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan prosedur-prosedur yang tepat. Prosedur-prosedur dalam analisis laporan keuangan bertujuan agar urutan dalam proses analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu agar analisis laporan keuangan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Adapun prosedur dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut[66]:

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode
2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat.

[66] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*....., hal. 69

3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat
4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat
5. Membuat laporan keuangan tentang posisi keuangan perusahaan
6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.

G. Tingkat Kesehatan Bank

Pengertian dari kesehatan bank adalah suatu kemampuan dari pihak bank untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dan membayar semua kewajiban-kewajiban yang dimilikinya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[67] Pengertian ini masih menyebutkan kegiatan bank yang bersifat umum, belum terdapat batasan-batasan kegiatan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan antara lain[68]:

1. Kegiatan bank dalam usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun lembaga lainnya. Selain itu juga bisa dari modal sendiri.
2. Kegiatan bank dalam mengolah dana yang telah didapatkan dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan pihak bank.

---

[67] Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 22

[68] Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan* ....., hal. 22

3. Kegiatan bank dalam menyalurkan dana yang telah didapatkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.
4. Kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah, pemegang saham, pemilik modal, karyawan yang bekerja pada bank tesebut, masyarakat, dan lain-lain.
5. Kemampuan bank dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, peraturan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS wajib untuk memelihara tingkat kesehatannya.[69] Tingkat kesehatan bank perlu dijaga dan ditingkatkan guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas jasa perbankan dalam mengelola dana masyarakat.

Dilatar belakangi oleh pentingnya memelihara kesehatan bank, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan untuk mengetahui predikat tingkat kesehatan dari suatu bank. Predikat tersebut terdiri dari sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank meliputi faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.[70] Faktor-faktor

[69] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[70] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*....., hal. 266

ini biasa dikenal dengan metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings,* dan *Liquidity*).

Metode CAMEL mulai diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 tentang sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut merupakan respon dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Pada akhir tahun 1997 metode CAMEL yang diterapkan di Indonesia berkembang menjadi metode CAMELS, dengan menambah faktor *Sensitivity to Market Risk.*

Kemudian pada tahun 2011 metode CAMELS disempurnakan menjadi metode RGEC (*Risk Profile,Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*) dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Surat edaran ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan seluruh bank umum untuk melaksanakan penilaian sendiri dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile,Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*).

Metode RGEC ini memiliki empat faktor yang digunakan sebagai indikator kesehatan suatu bank, yaitu: *Risk Profile,Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*. Untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut[71]:

1. Berorientasi Risiko

[71] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Tingkat kesehatan suatu bank dinilai berdasarkan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank di masa mendatang beserta dampak yang akan terjadi akibat risiko-risiko yang terjadi terhadap kinerja suatu bank. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentiikasi faktor internal maupun eksternal yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi ataupun menambah intensitas risiko yang dapat mengganggu kinerja bank di masa mendatang. Sehingga diharapkan bank dapat mengetahui lebih dini risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dan dapat melakukan pencegahan terhadap dampak buruk dari suatu risiko.

2. Proporsionalitas

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank, standar minimum yang harus diterapkan adalah penggunaan indikator atau parameter dalam setiap faktor yang akan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Bank dapat menambahkan indikator-indikator tambahan untuk menilai tingkat kesehatannya dengan menyesuaikan kepada kondisi yang dialami oleh banktersebut.

3. Materialitas dan Signifikansi

Materialitas dan signifikansi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penilaian tingkat kesehatan bank meliputi faktor profil risiko, *good corporate governance,* rentabilitas, dan permodalan. Signifikansi indikator antar faktor-faktor tersebut dapat diketahui

melalui analisis yang menggunakan data-data dan informasi yang memadahi mengenai tingkat kesehatan bank.[72]

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank difokuskan kepada masalah utama yang dihadapi bank. Proses tersebut dilakukan dengan sistematis dan struktur agar mendapatkan hasil yang maksimal. Analisis-analisis yang dilakukan mempertimbangkan kaitan antara aspek risiko yang dihadapi dengan faktor penilaian tingkat kesehatan bank, serta perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan suatu bank yang harus dikonsolidasikan. Analisa yang dilakukan harus didukung oleh fakta pokok maupun rasio-rasio yang mendukung.

H. Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*

Kesehatan bank merupakan suatu sarana yang dapat digunakan oleh manajemen maupun pengawas untuk menerapkan strategi dan juga untuk mengetahui fokus pengawasan yang tepat bagi suatu bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib

[72] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiata usaha. Bank juga wajib melaksanakan penilaian mengenai tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko. Pendekatan risiko yang dimaksud adalah meliputi :

1. Profil risiko (*Risk Profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*), dan
4. Permodalan (*Capital*).[73]

Penjelasan mengenai metode RGEC, yang meliputi faktor Profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Matriks Parameter dalam metode RGEC, adalah sebagai berikut[74]:

1. Profil Risiko (*Risk Profil*)

   Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung ketidakpastian (*uncertainty*). Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah.[75] Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas

[73] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[74] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[75] Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hal. 2

operasional bank.[76] Berdasarkan Ikatan Bankir Indonesia, risiko yang wajib dinailai ada 8 risiko, yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul dari adanya ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiabnnya kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Risiko kredit dapat diakibatkan oleh terfokusnya dana pada suatu pembiayaan, suatu jenis usaha tertentu, maupun suatu wilayah geografis tertentu.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi devariatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option.*[77]

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan ketidak mampuan pihak bank dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo melalui sumber dana kas, maupun aset likuid lainnya tanpa mengganggu operasional dan kegiatan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dapat terjadi karena sistem operasional yang dijalankan bank kurang maksimal,

---

[76] Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016),hal. 7

[77] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

kesalahan para pelaku pelayanan bank, maupun kegagalan sistem yang dijalankan oleh pihak bank.[78]

e. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi akibat lemahnya aspek hukum perbankan ataupun dikarenakan tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan pihak perbankan. Lemahnya aspek hukum ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur suatu masalah tertentu.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik merupakan risiko yang terjadi akibat ketidak tepatan dalam pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Kurang tepatnya pengambilan keputusan strategik dapat diakibatkan oleh perubahan kondiri lingkungan bisnis maupun lemahnya proses yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman maupun kesadaran bank

[78] *Ibid*

untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat berkurangnya kepercayaan nasabah maupun *stakeholder* terhadap kinerja perbankan.[79]

Dalam penelitian ini, untuk menilai faktor *Risk Profil* menggunakan penilaian terhadap risiko kredit dengan rasio NPF/NPL (*Non Performing Financing/Non Performing Loan*) dan menggunakan penilaian terhadap risiko likuiditas dengan rasio FDR/LDR (*Financing to Deposit Ratio/Loan to Deposit Ratio*).

a. Risiko kredit, merupakan risiko yang dihadapi oleh pihak bank dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban (cicilan ataupun bagi hasil) yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah peminjam kepada pihak bank. Kegagalan bayar oleh pihak nasabah peminjam ini dapat diakibatkan lemahnya pihak perbankan dalam melakukan kualifikasi terhadap nasabah yang potensial untuk diberikan pinjaman melalui prinsip-prinsip 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Colateral,* dan *Condition of Economic.* Selain itu dalam keputusan pembiayaan bagi nasabah dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan,

[79] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

berapapun limit pembiayaan yang dinilai.[80] Istilah NPF (*Non Performing Financing*) merupakan istilah gagal bayar pihak nasabah peminjam yang ada di bank syariah. Sedangkan NPL (*Non Performing Loan*) merupakan istilah gagal bayar yang ada di bank konvensional.

Rasio NPF/NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah peminjam. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.[81] Sebaliknya, semakin kecil rasio NPF/NPL menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah semakin baik dan menyebabkan besarnya kuantitas pembiayaan bermasalah semakin kecil pula. Rumus dari rasio NPF/NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{kredit\ bermasalah}{total\ kredit} \times 100\% \qquad \text{NPF} = \frac{total\ NPF}{total\ pembiayaan} \times 100\%$$

(Sumber : SE No. 13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Non Performing Loan* (NPL) dan *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPL/NPF < 2%

[80] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*....., hal. 316

[81] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010),, hal. 52

2	Sehat	2% < NPL/NPF ≤ 5%
3	Cukup Sehat	5% < NPL/NPF ≤ 8%
4	Kurang Sehat	8% < NPL/NPF ≤ 12%
5	Tidak Sehat	>12%

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

b. Risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.[82]

Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan.[83] Ketidakmampuan perusahaaan membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana sama sekali. Atau kedua, mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo dana tersebut tidak cukup secara tunai dan harus menunggu selama beberapa waktu.[84]

Untuk mengukur rasio likuiditas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio FDR/LDR (*Financing to Deposit Ratio/Loan to Deposit Ratio*). Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan istilah rasio yang digunakan dalam perbanakan

[82] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[83] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*....., hal. 130

[84] *Ibid*, hal. 128

syariah, sedangkan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan istilah rasio yang digunakan untuk perbankan konvensional. Rasio FDR/LDR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan dengan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Rasio ini melihat sejauh mana pemanfaatan dana dari pihak ketiga yang dimanfaatkan untuk pemberian pinjaman kepada nasabah. Semakin rendah persentase rasio FDR/LDR maka keadaan likuiditas bank dianggap baik. Dan semakin tinggi persentasi rasio FDR/LDR maka keadaan suatu bank semakin kurang likuid sehingga bank dianggap kurang maksimal dalam penggunaan dana pihak ketiga untuk alokasi pembiayaan atau kredit. Rumus untuk menghitung rasio FDR/LDR adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR}=\frac{total\ kredit}{dana\ pihak\ ketiga}\text{x}100\%$$

$$\text{FDR}=\frac{pembiayaan\ yang\ diberikan}{dana\ masyarakat}\text{x}100\%$$

(Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.3
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	LDR/FDR < 75%
2	Sehat	75% < LDR/FDR ≤ 85%
3	Cukup Sehat	85% < LDR/FDR ≤ 100%
4	Kurang Sehat	100% < LDR/FDR ≤ 120%
5	Tidak Sehat	>120%

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.[85] Pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengarahkan dan mengendalikan suatu kegiatan bisnis perusahaan, antara lain: dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.

Ada beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu :

a. Transparansi

Penyedia informasi yang memadahi, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.[86] Pengungkapan informasi yang transparan dapat membantu investor untuk memberikan keputusan bagi investasi yang akan dilaksanakan.

b. Akuntabilitas

Merupakan wujud kejelasan dalam struktur suatu lembaga. Baik mengenai tugas, wewenang, hak, maupun tanggungjawab pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

c. Pertanggungjawaban

Wujud pertanggungjawaban lembaga keuangan adalah berbentuk kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh

[85] Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 334

[86] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 11

lembaga yang berwenang dalam memberikan peraturan.[87] Baik kepatuhan dalam perpajakan, keselamatan kerja karyawan, standar operasional perbankan, dan lain sebagainya. Ketika pertanggung jawaban terhadap peraturan telah mampu terpenuhi, diharapkan lembaga keuangan juga mampu bertanggung jawab pula terhadap kepentingan *stakeholder.*

d. Profesional

Sikap profesional merupakan sikap yang harus ada dalam pribadi bankir. Dengan dibudayakannya sifat profesional diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan murah.

e. Kewajaran

Bentuk dari prinsip kewajaran ini menekankan pada prinsip keadilan bagi keseluruhan *stakeholder.* Perusahaan didorong untuk memberikan perlakuan yang adil dan sesuai, serta memberikan jaminan yang jelas akan hak-hak yang harus diterima oleh para *stakeholder.*

FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) yang terdiri dari 10 asosiasi bisnis dan profesi ternama di Indonesia, bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *Pricewaterhouse Coopers* telah mengembangkan penilaian mandiri (*Self Assessment*) sebagai suatu alat untuk menilai peusahaan-perusahaan dalam

[87] *Ibid,* hal. 11

melaksanakan *corporate governance*. *Self assessment* ini menggunakan kuesioner yang dinamakan *Corporate Governance Self Assessment Checklist* yang dicetak dan berbentuk dalam *booklet.* Melalui kuesioner tersebut, perusahaan dapat melakukan penilaian mandiri pada beberapa bidang GCG.[88]

Setelah bank melaksanakan *Self Assessment* terhadap penerapan *Good Corporate Governance,* bank wajib melaporkan kepada pihak Bank Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan *feed back* berupa peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat GCG dikategorikan dalam 5 peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.[89]

Dalam penelitian ini faktor *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan peringkat komposit yang menunjukkan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance.*

Tabel 2.4
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Good Corporate Governance* (GCG)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	Nilai komposit < 1.5
2	Sehat	1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
3	Cukup Sehat	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
4	Kurang Sehat	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
5	Tidak Sehat	Nilai Komposit ≥ 5

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2011

3. Rentabilitas (*Earnings*)

[88] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*....., hal. 74
[89] Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, hal. 11

Faktor rentabilitas (*Earnings*) merupakan faktor yang menunjukkan kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan mempergunakan aktiva secara produktif.[90] Faktor ini dapat diketahui dengan cara membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu kepentingan tertentu. Faktor rentabilitas digunakan untuk mengetahui efektifitas modal yang dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini untuk menilai faktor Rentabilitas (*Earnings*) akan digunakan rasio NIM (*Net Interest Margin*). NIM (*Net Interest Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam hal memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio NIM membandingkan jumlah pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva produktif bank.

Semakin besar rasio NIM maka kemungkinan bank untuk mengalami masalah akan semakin kecil.[91] Dan juga semakin baik pula kinerja suatu perusahaan perbankan. Semakin baik kinerja yang dilakukan oleh pihak perbankan, maka laba yang diterima akan semakin meningkat. Rumus dalam menghitung nilai persentase NIM (*Net Interest Margin*) adalah sebagai berikut :

---

[90]Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 206

[91] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 54

$$\text{NIM} = \frac{pendapatan\ bunga\ bersih}{rata{-}rata\ aktiva\ produktif} \text{ x } 100\%$$

(Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.5
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Net Interest Margin* (NIM)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	> 5%
2	Sehat	2.01% < NIM ≤ 5%
3	Cukup Sehat	1.5% < NIM ≤ 2%
4	Kurang Sehat	0.01% < NIM ≤ 1.49%
5	Tidak Sehat	NIM ≤ 0%

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

4. Permodalan (*Capital*)

Rasio permodalan merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan modal yang harus terpenuhi oleh pihak bank. Penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko dan pengelolaan permodalan.[92] Semakin tinggi risiko yang dimiliki oleh bank, maka modal yang harus disediakan juga semakin besar.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio KPMM (Kewajiban Penyedia Modal Minimum) untuk mengukur kecukupan modal suatu bank. Rasio KPMM merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Rasio KPMM memiliki peringkat tertentu dalam tingkatannya. Semakin kecil peringkat rasio KPMM, maka semakin baik pula kondisi permodalan bank. Pada matriks kriteria penetapan

[92] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 156

peringkat faktor permodalan, peringkat 1 menunjukkan tingkat modal secara signifikan lebih dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk dua belas bulan kedepan.[93] Rumus untuk menghitung rasio KPMM (Kewajiban Penyedia Modal Minimum) adalah sebagai berikut[94]:

$$\text{KPMM} = \frac{M1+M2+M3-Penyertaan}{ATMR} \text{ x } 100\%$$

(Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.6
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	KPMM ≥ 12%
2	Sehat	9% ≤ KPMM < 12%
3	Cukup Sehat	8% ≤ KPMM < 9%
4	Kurang Sehat	6% < KPMM < 8%
5	Tidak Sehat	KPMM ≤ 6%

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

I. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank merupakan hasil analisis yang menentukan keadaan kesehatan suatu bank. Dalam menentukan peringkat komposit tingkat kesehatan bank, harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun peringkat komposit tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut[95]:

[93] Kodifikasi Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, hal. 250

[94] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

[95] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Tabel 2.7
Kriteria Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Keterangan	Bobot
PK 1	Sangat Sehat	86-100%
PK 2	Sehat	71-85%
PK 3	Cukup Sehat	61-70%
PK 4	Kurang Sehat	41-60%
PK 5	Tidak Sehat	≤ 40%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel kriteria peringkat komposit tingkat kesehatan bank, menunjukkan bahwa semakin besar bobot yang diperoleh suatu bank, maka semakin baik pula kondisi kesehatan bank tersebut. Dan sebaliknya, jika bobot yang diperoleh suatu bank semakin kecil, maka kondisi kesehatan bank semakin menurun.

Serta, semakin kecil peringkat yang diperoleh suatu bank, menunjukkan bahwa bank tersebut semakin sehat. Dan sebaliknya, jika peringkat yang diperoleh semakin besar, maka tingkat kesehatan bank semakin menurun.

J. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan kajian dari para peneliti terdahulu yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti yakni ”Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri dengan Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital* ”.

Fitriana dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank

BUMN Konvensional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, dengan uji statistik *Mann-Whitney Test.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional untuk penilaian faktor *Risk Profile* dengan menggunakan rasio NPF/NPL dan FDR/LDR, penilaian faktor GCG, dan penilaian faktor Permodalan dengan rasio CAR. Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional untuk penilaian faktor Rentabilitas dengan rasio ROA.[96] Perbedaan dengan penelitian Fitriana dkk adalah terletak pada populasi penelitian dan jenis rasio keuangan yang digunakan. Penelitian oleh Fitriana menggunakan populasi Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional, sedangkan peneliti menggunakan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Untuk menilai faktor *Earnings* dan *Capital* Fitriana menggunakan rasio ROA dan CAR sedangkan peneliti menggunakan rasio NIM dan KPMM.

Sulistianingsih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan bank konvensional dengan bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, dan menggunakan uji beda dalam analisis statistiknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor *Earnings* dan faktor *Risk Profile* dengan menggunakan rasio ROA dan

[96] Nur Fitriana dkk, *Tingkat Kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional : Metode RGEC(Risk Profile, Good Governance, Earning dan Capital),* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17 No. 02, (September 2015), hal. 10

LDR. Sedangkan tidak terdadapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor GCG dan Permodalan dengan menggunakan rasio CAR.[97] Perbedaan dengan penelitian Sulistianingsih adalah pada populasi penelitian dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian Sulistianingsih menggunakan Bank Konvensional dan Bank Syariah, sedangkan peneliti menggunakan populasi Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Untuk menilai faktor *Earnings* dan Permodalan peneliti Sulistianingsih menggunakan rasio ROA dan CAR. Sedangkan peneliti menggunakan rasio NIM dan KPMM.

Lupa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, dan menggunakan metode CAMEL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio NPF, ROA untuk faktor *Earnings*, dan FDR untuk faktor *Liquidity*. Sedangkan tidak terdadapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio CAR untuk faktor *Capital* dan rasio ROE untuk faktor *Earnings*.[98] Perbedaan dengan penelitian Lupa adalah pada populasi penelitian, metode, dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian Lupa menggunakan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, sedangkan peneliti menggunakan populasi Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Metode yang

---

[97] Henny Sulistianingsih dan Maivalinda, *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan menggunakan Pendekatan RGEC,* Menara Ekonomi, Vol. IV No. 1, (April 2018), hal. 39

[98] Wilson Lupa dkk, *Analisis Perbandingan* ....., hal. 702-703

digunakan Lupa adalah CAMEL, sedangkan peneliti menggunakan RGEC. Untuk menilai faktor *Earnings* dan Permodalan peneliti Lupa menggunakan rasio ROA dan CAR. Sedangkan peneliti menggunakan rasio NIM dan KPMM.

Rahmawati dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan bank konvensional dengan bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, dan menggunakan uji Mann Whithney dalam analisis statistiknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor *Risk Profile* dengan menggunakan rasio NPL dan LDR. Sedangkan tidak terdadapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor GCG, faktor *Earnings* dengan rasio ROA dan BOPO, dan Permodalan dengan menggunakan rasio CAR.[99] Perbedaan dengan penelitian Rahmawati adalah pada populasi penelitian dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian Rahmawati menggunakan Bank Konvensional dan Bank Syariah, sedangkan peneliti menggunakan populasi Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Untuk menilai faktor *Earnings* dan Permodalan peneliti Rahmawati menggunakan rasio ROA, BOPO, dan CAR. Sedangkan peneliti menggunakan rasio NIM dan KPMM.

Daniswara dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan kinerja bank umum konvensional dengan bank umum

[99] Apriliyana Rahmawati dan Etyca Rizky Yanti, *Perbandingan* ....., hal. 212

syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, dan menggunakan uji Mann Whithney dan uji beda dalam analisis statistiknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor *Risk Profile* dengan menggunakan rasio NPL dan LDR, faktor *Earnings* dengan rasio ROA, dan Permodalan dengan menggunakan rasio CAR. Sedangkan tidak terdadapat perbedaan yang signifikan terhadap faktor GCG.[100] Perbedaan dengan penelitian Daniswara adalah pada populasi penelitian dan rasio yang digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian Daniswara menggunakan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, sedangkan peneliti menggunakan populasi Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Untuk menilai faktor *Earnings* dan Permodalan peneliti Daniswara menggunakan rasio ROA dan CAR. Sedangkan peneliti menggunakan rasio NIM dan KPMM.

[100] Fitria Daniswara dan Nurmadi Harsa Sumarta, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital (RGEC) Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014,* Jurnal GEMA,THN XXX/51/Februari-Juli 2016, hal. 2356

K. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka dari sebuah teori yang relevan, yang berasal dari kerangka pikir dan menggambarkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti.[101] Kerangka pikir ini yang akan ditempati oleh permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan hubungan antar variabel. Berdasarkan pada landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

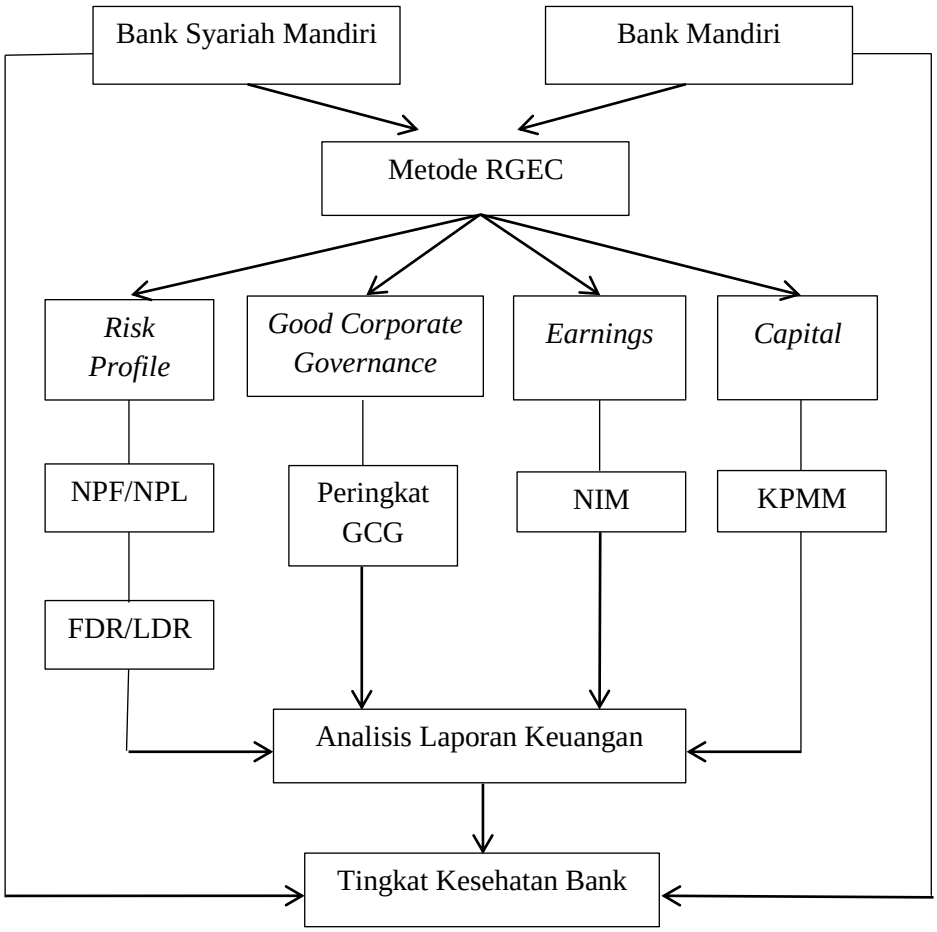

[101] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi islam Pendekatan Kuantitatif,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 75

Keterangan :

Kerangka konseptual ini membandingkan tingkat kesehatan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Untuk membandingkan kedua bank digunakan metode RGEC, yakni *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital.* Untuk faktor *Risk Profile* digunakan rasio NPF/NPL dan FDR/LDR,untuk faktor *Good Corporate Governance* digunakan peringkat GCG,untuk faktor *Earnings* digunakan rasio NIM, dan untuk faktor *Capital* digunakan rasio KPMM. Rasio-rasio ini diolah dalam analisis laporan keuangan yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan bank.

L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah sebuah jawaban atau kesimpulan sementara dalam proses penelitian.[102] Kesimpulan atau hasil dalam proses berfikir adalah sebuah hipotesis. Kesimpulan ini masih harus dibuktikan kebenarannya melalui sebuah percobaan ataupun praktik di lapangan. Berdasarkan kajian penelitian dari peneliti terdahulu dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. H0 : Terdapat persamaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Risk Profile* jika dilihat dari faktor risiko kredit dan risiko likuiditas.

[102] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi islam Pendekatan Kuantitatif,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 76

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Risk Profile* jika dilihat dari faktor risiko kredit dan risiko likuiditas.

2. H0 : Terdapat persamaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Good Corporate Governance*.

   H2 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Good Corporate Governance*.

3. H0 : Terdapat persamaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Earnings*.

   H3 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Earnings*.

4. H0 : Terdapat persamaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Capital*.

   H4: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada faktor *Capital*.